

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

**STRATEGI PENGUMPULAN DANA ZAKAT PERTANIAN KELAPA
SAWIT DI MASJID AL-FALAH KELURAHAN SOREK
SATU KURAS KABUPATEN PELALAWAN
MENURUT EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Pogram Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)*



Oleh :

DODY SUWANDA
NPM : 142310093

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

ABSTRAK

STRATEGI PENGUMPULAN DANA ZAKAT PERTANIAN KELAPA SAWIT DI MASJID AL-FALAH KELURAHAN SOREK SATU KACAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALALAWAN MENURUT EKONOMI SYARIAH

DODY SUWANDA
NPM : 142310093

Penelitian ini dilatarbelakangi atas apa yang terjadi di masjid Al-falah Kelurahan Sorek Satu, dimana lokasi penelitian tersebut untuk menganalisis strategi pengumpulan dana zakat pertanian kelapa sawit. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola yang dilakukan masjid untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan para muzakki dalam membayarkan dana zakatnya. Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui strategi pengumpulan dana zakat pertanian kelapa sawit di masjid Al-falah menurut ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) metode penelitian deskriptif kualitatif. Yang menjadi informan penelitian adalah petani/muzakki, amil zakat dan kelurahan. objek penelitian adalah strategi pengumpulan dana zakat pertanian kelapa sawit menurut ekonomi syariah. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa strategi dan sistem pengumpulandana zakat di masjid Al-falah adalah dengan penentuan segmen atau target muzakki, dari lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga, penyiapan sumber daya amil zakat serta pemngembangan sistem operasi, membangun sistm komunikasi agar masyarakat mendapat informasi yang sangat penting dalam pengumpulan dana zakat, menyusun dan melakukan pelayanan hal ini sudah cukup baik meskipun dalam bentuk catat buku.

Kata kunci : Strategi Pengumpulan, Zakat Pertanian Menurut Ekonomi Syraiah.

i
ABSTRACT

**THE STATEGY IN COLLECTING PALM PLANTATION ZAKAT
FUND AT AL FALAH MOSQUE SOREK SATU VILLAGE
PANGKALAN KURAS SUBDISTRICT PELALAWAN DISTRICT
PELALAWAN BASED ON SHARIA ECONOMIC**

DODY SUWANDA
NPM : 142310093

This research was motivated by something happened at Al-Falah mosque Sorek Satu Village, where this research location was used to analyze the strategy to collect palm plantation zakat fund. This analysis was used to know how the role in that mosque to increase and keep the trust from muzakki in paying their zakat fund. The purpose in this research examined to know the strategy in collecting palm plantation zakat fund at Al-Falah mosque based on sharia economic. This research used field research and the method used descriptive qualitative. The informants were farmer/muzakki, amil zakat and village. The object in this research was strategy in collecting pal plantation zakat fund based on sharia economic. The technique in collecting data used observation, interview and documentation. Based on this research findings, it showed that the strategy and the system in collecting zakat fund at Al-Falah mosque by using segment choice or muzakki target, it from society, family, amil zakat sources preparation and operation system development, building communication system in order to connect society with the important information about zakat fund collection, managing and provide the services in good way even in book form.

Keywords: Collection Strategy, Plantation Zakat Based on Sharia Economic.

ملخص

في النخيل زيت زراعة من الزكاة تبرع اجتماع اسديرات جديفة
قرية الفلاح مسجد
الشرعي الاق تصاد عند بلادوان كوراس ب نكلان اولي سوريك
دا سوان دودي
142310093

الفلاح مسجد في حدث ما على نظرا هي البحث خلفية كانت
أولى سوريك قرية
هذا ويهدف النخيل زيت زراعة من الزكاة تبرع اجتماع وتدل
إلى التحليل
من الثقة وفضل ترقية مسجد اسديرات يجديفة كيف معرفة
الزكاة إي تاء في المزكي
الزكاة تبرع اجتماع اسديرات جديفة معرفة إلى البحث هذا ويهدف
الزراعة من
هذا الشرعي الاق تصاد عند الفلاح مسجد في النخيل وزيت
ميداني بحث البحث
المزكي البحث هذا في المخبروي تكون ذوعي و صفي بطريفة
الزكاة وعامل
اجتماع اسديرات جديفة هو البحث موضوع وأما القرية وحكومة
الزراعة من الزكاة
المسخدم والاسلوب الشرعي الاق تصاد عند النخيل زيت
البيانات لجمع
أن البحث نتيجة إلى نظرا والتوثيق والمقابلة بالملاحظة
ونظام اسديرات جديفة
من المزكي غاية بتعيين هو الفلاح مسجد في الزكاة اجتماع
وبينة المجتمع بينة
وبناء عمليتها، نظام وتطوير الزكاة عامل مورد وإعداد الأ سره،
الاتصال نظام
الزكاة، اجتماع في المهمة المعلومات المجتمع تددتي
خدمة وأداء وتألبيها
الكتاب في ولو كان جديدمستوى في وكها
عند الزراعة زكاة الاجتماع، اسديرات جديفة: الرئيسة الكليات
الشرعي الاق تصاد

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis diberikan kemampuan dan kesempatan untuk menyelesaikan penulis proposal ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Selanjutnya Shalawat dan salam juga penulis hadiakan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan nilai tauhid dan jalan kebenaran kepada umatnya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dengan keterbatasan kemampuan dan cakrawala berpikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tujuan : **“Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Masjid Al-falah Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Menurut Ekonomi Syariah.**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan berbagai bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah Bapak Muhammad Arif. SE. MM

4. Marina Zulfa, S.E.I.,M.E.Sy selaku pembimbing yang telah memberi banyak saran, arahan dan ilmu serta selalu sabar dan penuh pengertian dalam bimbingan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh bapak/ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
6. Bapak kepala dinas beserta staf yang telah banyak memberikan data data dan informasi untuk penelitian ini.

Akhirnya kata penulis mengucapkan rasa teimakasih kepada semua pihak semoga proposal ini bermanfaat bagi semuanya.

Pekanbaru, September 2021

DODY SUWANDA

NPM: 142330093

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	11
A. Tinjauan Penelitian.....	11
B. Strategi Pengumpulan Dana Zakat.....	13
C. Tinjauan Umum Tentang Zakat	15
1. Pengertian Zakat.....	15
2. Zakat pertanian.....	17
3. Sumber Hukum Zakat Pertanian	18
a. Al-quran	18
b. Hadist-Hadist Tentang Zakat Pertanian	18
4. Regulasi Zakat.....	19
5. Syarat-syarat Wajib Zakat.....	20
6. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat	24
7. Hikmah Zakat.....	27
8. Kadar dan Nisab Zakat Pertanian.....	28
D. Penelitian Relevan.....	29

E. Konsep Operasional	30
F. Kerangka Konseptual	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian	33
C. Subjek dan Objek Penelitian	34
D. Informan Penelitian.....	34
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Pengelohan dan Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	42
C. Struktur Organisasi Pengumpulan Zakat	44
D. Deskripsi Data.....	45
E. Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pertanian.....	46
F. Analisis Hasil Wawancara	48
G. Pembahasan Hasil Penelitian	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Sorek Satu	5
Tabel 1.2 Jumlah Berdasarkan Mata Pencaharian	6
Tabel 1.3 Daftar Muzakki Pembayaran Zakat Pertanaan Kelapa Sawit ..	6
Tabel 1.4 Penelitian Relevan.....	29
Tabel 1.5 Konsep Operasional	30
Tabel 1.6 Jenis dan Jadwal Kegiatan Penelitian	34
Tabel 1.7Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	41
Tabel 1.8 Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 1.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 2.1 Karakteristik Umur Responden.....	45
Tabel 2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	46

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Kerangka konseptual	32
GAMBAR 1.2 Stuktur Organisasi	44



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Dosen Pembimbing
Lampiran 2 : Surat Balasan Persetujuan Penelitian
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
Lampiran 4 : Foto Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif, yang didalamnya mengandung berbagai macam kewajiban serta larangan yang mana semuanya adalah untuk kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Islam mengajarkan setiap individu, di samping memenuhi kepentingan sendiri, seharusnya memainkan peranan dalam menyebarkan kebaikan dengan cara menolong orang lain. Islam mengajarkan bahwa setiap orang bisa dan seharusnya memberikan sumbangan untuk menciptakan masyarakat dengan baik.

Zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Setelah sholat dipandang sebagai bentuk kewajiban agama terpenting yang dibebankan kepada umat Islam. Zakat adalah ibadah yang tidak dapat diganti dengan model apa pun. Karena itulah Abu Bakar Shidiq, Khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat, memerangi orang-orang yang enggan membayar Zakat.

Islam menjadikan instrumen Zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Hal ini mengingat tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi, dengan kata lain, sudah menjadi sunnatullah jika di dunia ini ada yang kaya dan ada yang miskin.(Rozalinda;2014:248-249)

Oleh karena itu, kewajiban mengeluarkan zakat ini sama dengan wajibnya kita melaksanakan sholat lima waktu berdasarkan hal ini, pada waktu membayar zakat pada masa kekhalifahan Abu Bakar ra, beliau lantas memerangi mereka dengan alasan “Saya tidak akan memisahkan sesuatu yang telah rasul satukan” maksudnya beliau tidak akan membedakan kewajiban mengeluarkan zakat dengan kewajiban melaksanakan sholat.

Syariat Islam telah mewajibkan zakat pada harta kita dan diantaranya adalah hasil pertanian yang dikeluarkan ketika panen atau setelah panen. Menurut para ulama, hasil pertanian yang wajib dizakati bukan hanya tanaman pokok, tetapi juga hasil sayur-sayuran seperti cabe, kentang, kubis, tanaman bunga, buah-buahan, dan lain-lain. Cara menghitung jumlah yang akan dikeluarkan zakat dari tanaman tersebut adalah disamakan dengan nisab zakat pertanian makanan pokok dan harga makanan pokok yang dipakai masyarakat setempat.

Zakat hasil pertanian adalah salah satu jenis zakat mal, objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Zakat hasil pertanian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah zakat kelapa sawit yang berada di Kelurahan Sorek Satu Pangkalan Kuras. Hasil pertanian yang ada, jika dikeluarkan zakatnya maka akan mampu membantu mustahiq yang ada di Desa ini. Sehingga zakat dapat menanggulangi kemiskinan, dengan zakat, Islam menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan

selama-lamanya dan mengusahakan agar orang-orang miskin itu mampu memperbaiki kehidupan mereka sendiri.

Strategi pengumpulan merupakan titik tolak dalam menentukan kebutuhan organisasi, semua itu dapat dilakukan untuk meningkatkan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Aktifitas pengumpulan sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi atau lembaga. Pengumpulan berperan penting bagi lembaga atau organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dalam kegiatan roda operasional yang telah di gariskan. (Khairul bayan , 2008:72)

Sedangkan menurut Malayu S.P Hasibuan strategi pada dasarnya adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif dan dalam waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat ada beberapa hal yang wajib dizakati diantaranya adalah:

1. Harta benda seperti emas perak, apabila telah mencapai nisab dan haul
2. Penghasilan seperti tanah pertanian atau perkebunan dan sewa gedung
3. Peternakan dan perdagangan

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, wajib hukumnya mengeluarkan zakatnya walaupun bukan makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan tanaman yang tidak dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama seperti sayur mayur, mentimun, labu, dan lain-lain.

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan utama di Indonesia. Kelapa sawit menjadi komoditas penting dikarenakan mampu memiliki kuantitas, tertinggi dibanding minyak nabati lainnya. Saat ini Indonesia menempati posisi teratas dalam pencapaian luas areal dan produksi minyak sawit dunia yang mencapai 8,9 juta hektar dengan 6,5 juta hektar berupa tanaman penghasil. Di Indonesia perkembangan kelapa sawit sangat signifikan, karena banyak permintaan sebagai sumber minyak nabati berkualitas.

Kelapa sawit merupakan salah satu Komoditi unggulan bagi daerah Provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan Provinsi dengan luas areal pertanian Kelapa sawit yang terluas di Indonesia. Data dari Perkebunan dan Industri kelapa sawit di Provinsi Riau (2016), menunjukkan luas areal kelapa sawit 2.424.544 Ha, Jumlah Petani 524.561 Kk, Produksi CPO 7,8 ton atau 27%. (BPS. Jakarta, 2017).

Potensi Zakat Pertanian/Maal di Indonesia sangat belum berkembang, dari data (BPS, 2016) hanya 39% dari total penduduk Indonesia yang mengeluarkan Zakat Pertanian/Maal. Secara keseluruhan dapat diproyeksi bahwa potensi Zakat di Indonesia cukup besar, jika dilihat dari jumlah penduduk yang wajib berzakat yang mengalami peningkatan setiap tahun dan juga pendapatan per-kapita yang nominalnya juga cukup besar dan akan katmeningkat setiap tahunnya. (Canggih, Fikriyah, Yasin, Inklusi Pembayaran Zakat Di Indonesian vol 3, no 1, Januari, 2017)

Kepala Divisi Pengumpulan Zakat Nasional baru saja melaksanakan pengecekan data daerah mana saja yang sudah melaksanakan zakat pertanian di Provinsi Riau. Hasil dari data yang diterimanya baru satu daerah yang melaksanakan zakat pertanian di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Siak. Dari hasil data ini masyarakat yang ada di Provinsi Riau sangat minim pengetahuan tentang Zakat Pertanian. (fitriansyah, 2018)

Berdasarkan Prariset Zakat Pertanian Kelapa Sawit di Kelurahan Sorek Satu Pangkalan Kuras, belum ada pelaksanaan Zakat Pertanian Kelapa Sawit tersebut. Maka penulis tertarik untuk meneliti Zakat Pertanian Kelapa Sawit guna untuk meningkatkan Zakat pertanian yang ada di daerah penghasil minyak salah satunya di Kelurahan Sorek Satu Pangkalan Kuras.

Saat ini jumlah masyarakat kelurahan sorek satu kecamatan pangkalan kuras sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, sebagai pedagang, pegawai negeri, dan karyawan swasta. Sebagian masyarakat Kelurahan Sorek Satu adalah petani kebun sawit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 1.1 : Jumlah Penduduk Kelurahan Sorek Satu

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	5.578
2	Perempuan	7.750
	Jumlah	13.328

Sumber data : Kantor Kelurahan Sorek Satu Tahun 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Sorek Satu lebih banyak jumlah perempuan dari pada jumlah laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa penduduk di kelurahan sorek satu tersebut jumlah penduduknya berjumlah 13360 jiwa.

Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Kelurahan Sorek Satu Berdasarkan Mata pencaharian

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.670
2.	Pedagang	5.450
3.	Pegawai negeri	970
4.	Wiraswasta	110
5.	Pensiunan	40
6.	TNI/polri	50

Sumber data : Kelurahan Sorek Satu Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk di kelurahan Sorek Satu berdasarkan mata pencahariannya jumlah pedagang lebih banyak dari jumlah petani, pegawai negeri, wiraswasta, pensiunan, TNI/polri. Dapat disimpulkan bahwa penduduk di Kelurahan Sorek Satu jumlah berdasarkan mata pencahariannya sebanyak 8.290 jiwa.

Tabel 1.3 : Daftar Muzakki Pembayaran Zakat Pertanaan Kelapa Sawit di Masjid Al-falah Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah
1	Tahun 2018	15 Orang
2	Tahun 2019	22 Orang
3	Tahun 2020	35 Orang

Sumber data : Masjid Al-falah 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pengumpulan dana zakat pertanian khususnya kelapa sawit di masjid Al-falah dari tahun ketahun mengalami peningkatan, akan tetapi di tahun 2020 pembayaran zakat pertanian kelapa sawit mencapai 35 orang yang mengeluarkannya zakatnya.

Dimana Pertanian kelapa sawit akan menghasilkan dalam satu kali panen yang luasnya dua hektar mendapatkan hasil bersih Rp. 2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam dua minggu sekali. Sedangkan biaya operasional dan pupuk yang dikeluarkan tiga tahun sekali yaitu sebesar Rp. 6.000.000, adapun masyarakat hasil kebun sawit sebanyak 24 kali panen dalam setahun. Ini berarti penghasilan bersih masyarakat petani kelapa sawit dalam satu tahun adalah Rp. 2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah) X 24= Rp. 60.000.000, (Enam puluh juta rupiah). Dengan hasil perkebunan tersebut diatas, seharusnya di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan mengeluarkan zakat karena penghasilannya sudah melebihi nisab.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti bermaksud untuk mengetahui, **Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Masjid Al-falah Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Menurut Ekonomi Syariah.**

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Strategi Pengumpulan dana Zakat Pertanian Kelapa Sawit di Masjid Al-falah Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Menurut Ekonomi Syariah.

C. Tujuan Penelitian

Dalam menjawab permasalahan tersebut di atas, maka dilakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut: Mengetahui Strategi Pengumpulan Dana zakat pertanian kelapa sawit di masjid Al-falah Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Menurut Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Sistemika

Adapun Manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Secara ilmiah temuan penelitian ini berguna untuk mensosialisasikan tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap Strategi pengumpulann Dana Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Masjid Al-falah Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan dalam kegiatan Zakat Pertanian serta menumbuh kembangkan sikap kritis terhadap Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pertanian Kelapa Sawit di Masjid Al-falah Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
3. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi penelitian selanjutnya tentang Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Masjid Al-falah Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Menuurt Ekonomi Syariah).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dimaksud disini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penulis skripsi secara keseluruhan dari awal hingga akhir, guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Untuk itu penulis menggunakan sistematika sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

yaitu menakup latar belakang masalah; perumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat sistematika; Dan sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka Teoritis

Dalam bab ini berisi dengan penjelasan yang menjadi patokan dan pedoman untuk melakukan penelitian diantaranya: mengenai tentang Strategi; Strategi Pengumpulan Dana Zakat; Tinjauan Zakat secara umum; Zakat Pertanian; Sumber Hukum Zakat Pertanian; Regulasi Zakat; Syarat-syarat Wajib Zakat; Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat; Hikmah Zakat; Kadar Dan nisab Zakat Pertanian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan Jenis Penelitian; Waktu dan Tempat Penelitian; Subyek dan Obyek Penelitian; Populasi dan Sampel Penelitian; Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan Gambaran Umum Lokasi Penelitian; Data Penduduk; Struktur Organisasi; Deskripsi Data; Strategi Pengumpulan Dana Zakat; Analisis Hasil Wawancara; Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V : Kesimpulan dan Saran



BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Tentang Strategi

Strategi berasal dari bahasa Inggris “*strategic*”. Artinya akar kata dari *strategic* adalah “seni dan ilmu untuk merencanakan dan pengarahannya dari operasi militer dalam skala besar (*art and science of planning and directing large scale military operation*).

Secara umum pengertian strategi adalah cara untuk mendapat kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sama halnya dengan strategi pemberdayaan zakat. Sebelumnya kita sudah menetapkan suatu tujuan yaitu bagaimana memberdayakan zakat. Maka dari itu kita harus mencari cara bagaimana supaya kita dapat menciptakan suatu cara yang dapat diimplementasikan dalam pemberdayaan zakat. Tentunya dalam penciptaan strategi ini harus sesuai dengan kemampuan yang kita miliki berdasarkan sumberdaya yang ada.

Menurut Hamali Arif Yusuf strategi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” *stratus* = militer dan *ag* = memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai *general ship* yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang.

Strategi merupakan bentuk dari tujuan-tujuan, kebijakan utama, dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, yang dipaparkan sedemikian rupa sehingga dapat diterapkan dalam usaha apa organisasi tersebut bergerak atau

seharusnya bergerak, dan apa jenis perusahaan tersebut atau apa macamnya (*kenneth Andrews*). (Robert M. Grant 1995)

Jacobs (2001) menjelaskan bahwa strategi operasi (*operations strategi*) harus terintegrasi dengan perusahaan (*corporate strategi*). Strategi berhubungan dengan proses jangka panjang yang harus memperhatikan perubahan di masa datang yang pasti terjadi. Strategi operasi berhubungan dengan keputusan tentang desain mengenai proses dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung proses yang bersangkutan. Desain proses mencakup pemilihan teknologi produksi yang sesuai, skala usaha selama perjalanan waktu, peranan sediaan, dan pemilihan lokasi tempat pelaksanaan proses produksi, selanjutnya, keputusan mengenai infrastruktur menyangkut pemikiran logis yang berkaitan dengan sistem perencanaan dan pengendalian, penjaminan dan pengendalian mutu, struktur penggajian dan penataan struktur organisasi fungsi produksi.

Manajemen strategi adalah suatu rencana yang disusun dan dikelola dengan memperhitungkan berbagai sisi dengan tujuan agar pengaruh rencana tersebut bisa memberikan dampak positif bagi organisasi tersebut secara jangka panjang. Salah satu fokus dalam kajian dalam manajemen strategis ingin memberikan dampak penerapan konsep strategis kepada perusahaan secara jangka panjang atau *sustainable* termasuk dari segi profit yang stabil. Profit yang stabil di pengaruhi oleh stabilitas penjualan yang terus mengalami pertumbuhan (*constan growth*). (Fahmi, 2005.2)

Untuk mencapai kesuksesan organisasi haruslah memiliki *strategic ramework*. Framework adalah kerangka yang akan membantu mengorganisir

dan mengembangkan spesifikasi tujuan menjadi lebih muda dan terarah. Framework tidak menunjukkan bagaimana melakukan perencanaan strategis tapi memandu hal-hal yang diperhatikan dalam melakukan perencanaan strategis. *Strategic framework* biasa terdiri dari: Visi, Misi Value, Strategi dan Tujuan dan Rencana Kerja. (Jurnal Hukum Islam vol, 12, no 1, juni 2014)

Dengan melihat beberapa pendapat tentang pengertian strategi diatas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan tahapan yang harus menuju target yang diinginkan. strategi saat ini sudah menjadi perbincangan yang sangat umum dan didefinisikan sedemikian rupa untuk kepentingan perusahaan ataupun organisasi guna mencapai tujuan. Makna yang terkandung di dalam strategi adalah sekumpulan tindakan yang dirancang untuk menyesuaikan antara kompetensi perusahaan dan tuntutan eksternal pada satu industri.

B. Strategi Pengumpulan Dana Zakat

Menurut Abu Bakar Dan Muhammad(2018:96), ada empat tahap dalam strategi pengumpulan dana zakat yaitu sebagai berikut:

1. Penentuan segmen dan target muzakki

Penentuan segmen dan target muzakki di maksudkan untuk memudahkan amil melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Amil tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat Islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya an geografi, Aspek-aspek tersebut diperlukan karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap proses transformasi sosial ekonomi umat.

2. Penyiapan sumber daya dan sistem operasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sumber daya manusia dan sistem operasi yaitu sebagai berikut:

- a. Menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.
- b. Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.
- c. Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik.
- d. Mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat.

3. Membangun sistem komunikasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem komunikasi harus menekankan pada pembangunan *database* yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama akan menjadi asaran kegiatan komunikasi. Membangun sistem komunikasi permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh, dapat dilakukan dengan cara:

- a. Membuat atau memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti buletin

organisasi yang lebih representatif dan lengkap agar memuat informasi yang lebih banyak.

- b. Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan.
- c. Melakukan kerja sama dengan media massa, baik dengan koran lokal maupun nasional.

4. Menyusun dan melakukan sistem pelayanan

Menyusun dan melakukan pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzakki utama, sehingga

Dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka.

Pelayanan tersebut antara lain:

- a. Pelayanan secara individu di mana individu yang bersangkutan membayar zakat melalui ia ATM.
- b. Pelayanan melalui layanan jemput bayar zakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian zakat

Zakat secara bahasa adalah berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan Zakat Secara syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syara' mewajibkan untuk mengeluarkan kepada orang-orang kafir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus. (Gus arifin, 2016;3)

Dari istilah fiqh, Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Mazhab Maliki menefinisikan Zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus

yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. (ali nuridin, 2006;6)

Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang. Dalam al-qura'an surat At-Taubah ayat 103 dijelaskan;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. (rozalinda, 2015; 247)

Imam Asy Syarkhasyial hanafi dalam kitabnya Al Mabsuth mengatakan bahwa segi bahasa ‘zakat’ adalah tumbuh dan bertambah. Disebut zakat, karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta di mana allah ta’ala mengantinya di dunia dan pahala di akhirat.

Sedengkan ulama’ Hanafiyah (mazhab hanafi) mendefinisikan zakat dengan “menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari’ karena allah.”

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima’iyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Perintah zakat selalu beriringan dengan perintah sholat karena kedua perintah tersebut memiliki tujuan yang hampir sama, yakni perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Zakat bertujuan membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan mendorong manusia untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan

sensitivitas kesetiaan sosial. Demikian halnya dengan sholat, sholat bertujuan menghindarkan kehidupan manusia dari *fakhsya* (kejahatan) dan *munkar* (kerusakan).

Kemudian pelaksanaan zakat ini harus diawasi oleh penguasa; dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur, dipungut dari orang yang ajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Allah telah menyebutkan orang-orang bertugas dalam urusan zakat ini, baik pengumpulan maupun pembagi zakat. Mereka harus diberi bagian dari harta zakat, agar tanggung jawab dan kewajibannya dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. (ZISWAF, vol. 1, no, 1, juni 2014)

2. Zakat Pertanian

Zakat pertanian atau *zakat zira'ah* adalah Zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen dan menacapai nishab. Yang dimaksud pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya kurma, dan anggur. Hasil pertanian, baik tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan.

Menurut Yusuf al-Qardawi zakat pertanian dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagangan. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak bergantung dari berlalunya jatuh tempo atau tahun, karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh, zakat itu merupakan pajak poduksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah, sedangkan untuk zakat

atas kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, baik berkembang atau tidak bekembang.

3. Sumber Hukum Zakat Pertanian

a. Al-qur'an

Allah mewajibkan zakat kepada setiap muslim (lelaki dan perempuan) atas hartanya yang telah mencapai nisab. Zakat merupakan instrumen dalam mensucikan harta dengan membayarkan hak orang lain. Selain itu zakat merupakan mediator dalam mensucikan diri dari rasa kikir, pelit, dan cinta harta,. Dan zakat merupakan instrumen sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir dan miskin. (said sa;ad marthon, 2007; 119)

Kawajiban zakat atas hasil pertanian ini secara umum terdapat dalam firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 267 yang telah dikutip sebelumnya. Secara lebih khusus terdapat dalam surat al-an'am ayat 141:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١﴾

Artinya: makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetikanya hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya).

Walaupun secara umum kewajiban zakat atas harta bila harta itu telah dimiliki satu haul, namun untuk hasil pertanian kewajiban mengeluarkan zakat itu adalah waktu panen. Dengan demikian tidak perlu menunggu sampai satu haul. (Amir syarifuddin, 2010; 44)

b. Hadist-hadist tentang zakat pertanian

Mengenai ukuran nisabnya dijelaskan nabi dalam hadistnya dari Abi Sa'id muttafaq alaih yang bunyinya;

“tidak satu pun dari tamar dan tidak pula biji-bijian yang kurang dari 5 wasaq, diwajibkan mengeluarkan zakatnya”

Dari Abdullah bin Umar: Rasullulah Saw bersabda:

“saya diprintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi, tidak ada tuhan kecuali allah dan bahwa sesungguhnya muhammad adalah utusan allah Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan jalan yang sah haknya menurut islam dan perhitungan mereka terserah pada allah. (Isnaini harahap dkk, 2015:231)

4. Regulasi Zakat

Zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting bagi perkembangan agama Islam sejak masuknya Islam di Indonesia. pada masa berikutnya UUDS 1950 perkembangan Zakat tidak surut. Menteri Keuangan Republik Indonesia saat itu, yaitu M. Jusuf Wibisono menulis sebuah makalah yang di buat pada majalah Hikmah Jakarta (1950) yang mengemukakan gagasan untuk memasukan Zakat sebagai salah satu komponen sistem perekonomian Indonesia. Selain itu di kalangan anggota parlemen terdapat suara-suara yang menginginkan agar masalah Zakat diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah dan negara.

Perhatian pemerintah terhadap lembaga Zakat semakin meningkat pada tahun 1968. Yaitu dengan dikeluarkan peraturan menteri agama nomor 4 dan nomor 5 Tahun 1968, masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Disamping itu, dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 ini juga mengatur mekanisme pembentukan Badan atau Lembaga Zakat melalui surat keputusan menteri dan persyaratan pemberian izin bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) sehingga memudahkan BAZNAS mengontrol dan mengawasi LAZ yang tumbuh dan berkembang secara liar ditengah-tengah masyarakat. Sehingga setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak sebagai Amil Zakat dengan melakukan Pengumpulan, Pendistribusian, atau Pendayagunaan Zakat tanpa izin pejabat yang berwenang dan akan dikenakan sanksi.

Salah satu hal yang terpenting dalam Undang-undang no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di antaranya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan. Dalam Undang-undang ini BAZNAS disebutkan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Dalam hal ini secara teknis BAZNAS di bawah koordinasi Kementerian Agama. Jika pada Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 yang duduk di BAZNAS disebut sebagai Zakat, sebutan mereka tidak lagi sebagai pengurus, maka di dalam Undang-undang no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebutan mereka tidak lagi sebagai pengurus, tetapi anggota komisioner. (Muhammad Aziz, vol 4, no 1, Maret 2014)

5. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Zakat pertama kali diwajibkan tidak ditentukan kadar dan jumlahnya, tetapi hanya diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan fakir dan miskin. Namun, setelah nabi hijrah ke madinah, diberlakukan beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi dalam zakat. (said sa;ad marthon, 2007; 119)

1. Islam

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama islam. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas orang non-muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan zakat. Karena menurut abu hanifah, *riddah* menggugurkan kewajiban zakat karena orang murtad sama dengan orang kafir.

2. Akil baliqh

Mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab hanifa, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban zakat adalah ibadah mahdah, seperti halnya shalat. Bila anak kecil dan orang gila tidak wajib shalat, tentulah zakat tidak juga wajib atas mereka. Mereka beralasan pada hadist nabi saw.

3. Berkembang

Harta yang merupakan objek zakat harus berkembang. Artinya harta tersebut mendatangkan *income* atau tambahan kepada pemiliknya, seperti hasil pertanian, perkebunan, hewan ternak dan lain sebagainya. Rasulullah saw tidak mewajibkan zakat atas barang yang tidak berkembang (harta yang tidak menambah kekayaan pemiliknya). Beliau bersabda, “*tidak ada kewajiban bagi muslim atau kuda dan hambanya sebuah zakat.*”

4. Harta yang wajib dizakatkan adalah

- a. Emas, perak dan uang
- b. Hasil perniagaan
- c. Hasil pertanian
- d. Binatang ternak

5. Cukup senisab

Maksudnya adalah harta yang wajib dizakati sampai pada kadar tertentu, yang disebut dengan nisab. Harta yang dimiliki oleh seorang muslim tidak wajib zakat kecuali telah mencapai nisab yang telah ditentukan, seperti unta harus mencapai 5 ekor, kambing 40 ekor, dan emas nisabnya 20 *dinar*, perak 200 dirham. Nisab biji-bijian 5 *wahsaq* 653 kg dan lain sebagainya. Hikmah dari penentuan nisab ini adalah, untuk menunjukkan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

6. Kepemilikan sempurna

Kepemilikan muzakki (orang-orang wajib zakat) atas harta yang mau dizakatkan merupakan kepemilikan yang sempurna. Dalam artian, harta tersebut tidak terdapat kepemilikan dan hak orang lain. Dalam hal ini pemilik merupakan kepemilikan tunggal dan mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukan transaksi atas harta tersebut.

7. Haul

Harta zakat yang telah mencapai nisab harus dalam kepemilikan ahlinya sampai waktu 12 bulan. Qammariyah kecuali hasil pertanian, perkebunan, barang tambang, madu dan sejenisnya. Harta-harta tersebut tidak diisyaratkan

adanya haul. Ibnu Qudamah menjelaskan. Bahwa tendensi disyaratkannya haul ketika harta tersebut berpotensi dalam produktivitas.

8. Bebas dari utang

Bebas dari utang yang dimaksudkan adalah dengan melunasi utang jumlah harta tidak akan mengurangi nisab yang ditentukan. Bila pemilik harta mempunyai utang yang jika dilunasi utangnya akan mengurangi nisab hartanya, maka ia tidak wajib zakat.

9. Melebihi kebutuhan pokok

Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia itu banyak (tidak terbatas) dan beragam, selalu berubah sesuai dengan perubahan ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan peradabannya. Kebutuhan hidup manusia, tentu harus ditentukan mana yang kebutuhan pokok (primer), sekunder, dan tersier agar bisa dibedakan seseorang sudah terkena wajib zakat atau tidak. Zakat hanya diwajibkan terhadap orang yang hartanya sudah melebihi kebutuhan pokok minimal.

Pendapat Yusuf-Qardawi melebihi kebutuhan pokok adalah kebutuhan rutin yang tidak bisa tidak harus dipenuhi seseorang bersama keluarganya, di antaranya kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan prasarana yang dibutuhkan. Jika seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan akan makanan, pakaian, dan sudah memiliki rumah yang layak dan sehat, serta pendidikan keluarga, maka ia wajib mengeluarkan zakat hartanya bila kelebihan dari kebutuhan pokok tersebut sampai nisab.

6. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Zakat didistribusikan kepada golongan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dalam QS At-Taubah (9) : (60), dijelaskan bahwa yang menjadi mustahiq zakat adalah fakir, miskin, amil, para muallaf, riqab (hamba sahaya), *gharimin* (orang-orang yang berutang), *fi sabilillah*, *ibn sabil* (para musafir).

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْيَاسِيٍّ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya; sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, orang-orang yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk dijalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

1. Orang Fakir

Orang Fakir adalah kelompok pertama yang menerima zakat. Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari ia membutuhkan uang Rp. 10.000,-, tetapi ia hanya mendapatkan uang Rp. 5.000,-, sehingga ia meminta-minta untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari

2. Orang Miskin

Orang miskin adalah kelompok kedua yang menerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhannya. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari ia membutuhkan uang Rp. 10.000,-, tetapi ia hanya mendapatkan uang Rp. 5.000,-, sehingga ia bisa dikatakan orang yang belum layak dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggal.

3. Pengurus Zakat

Pengurus zakat adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai amil, seseorang harus memenuhi persyaratan, seperti muslim, mukalaf, adil, jujur, memahami hukum-hukum zakat seperti perhitungannya, pembagiannya, dan mustahiknya dan mempunyai kemampuan untuk memelihara harta zakat.

4. Golongan Muallaf

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

Golongan muallaf ini terbagi beberapa golongan, baik yang muslim maupun non muslim, yaitu;

- a. Golongan yang diharapkan keislamannya, baik kelompok maupun keluarganya.
- b. Pemimpin atau tokoh muslim yang berpengaruh dikalangan kaumnya tetapi imamnya masih lemah. Mereka diberi zakat dengan harapan imam mereka tetap dan menjadi kuat.
- c. Kaum muslimin yang barbatasan dengan wilayah orang-orang kafir, untuk menjaga agar mereka tidak memerangi kita.

5. Riqab

Riqab adalah hamba mukatab, hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah utang. Pada dasarnya hukum yang

terkandung dari makna al-riqab adalah unsur eksploitasi yang dilakukan manusia terhadap manusia lain, baik secara individu maupun kolektif. Atas dasar ini, zakat dapat diberikan kepada:

- a. Untuk menebus orang-orang islam yang ditawan oleh musuh.
- b. Memberikan bantuan negara islam yang berusaha melapaskan penjajahan modren, seperti palestina yang dikepong oleh kaum kafir israil.

6. Gharimin

Menurut Imam Syafi'i, Malik, dan ahmad gharim terdiri dari dua yaitu:

- a. Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi.
- b. Berhutang untuk kepentingan masyarakat.

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan, dalam konteks ini zakat juga dapat diberikan untuk menyelamatkan masyarakat dari bencana dan kehancuran.

7. Fisabilillah

Secara bahasa fi- sabilillah berarti di jalan allah. Lantas yang dimaksud dengan sasaran ini, Abu Yusuf menyatakan makna sabilillah disini adalah sekarelawan yang terputus bekalnya karena kefakiran mereka, membuat mereka tidak mampu bergabung dengan tentara islam. Ibn Arabia dalam ahkum al-Qur'an menjelaskan makna sabilillah adalah tentara berperang. Imam Nawawi makna sabilillah adalah para sukarelawan yang tidak mandapat tunjangan tetap dari pemerintah. Ada tiga sasaran yang sepakati para ulama dalam masalah ini yaitu;

- a. Termasuk dalam ruang lingkung makna sabilillah itu adalah jihad.
- b. Disyaratkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid.

- c. Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan jembatan, masjid, sekolah dan sebagainya.

8. Ibn sabil

Ibn sabil adalah orang yang menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta lagi. Perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat, termasuk dalam kategori ibn sabil di antaranya adalah orang yang diusir dari negaranya dipisahkan dari harta miliknya secara paksa minta suaka politik.

7. Hikmah Zakat

Dalam setiap ajaran yang diperintahkan pada manusia mengandung suatu hikmah yang sangat berguna bagi orang yang melakukannya. Demikianpun dengan zakat, hasbi ash shiddiqy membagi hikmah zakat atas 4 sisi, yaitu :

1. Hikmah zakat bagi muzakki

Jika seseorang melaksanakan kewajiban zakat, maka ia berarti telah melaksanakan tindakan preventif bagi terjadinya kerawanan sosial yang umumnya dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan tindakadilannya seperti terjadinya pencurian, perampokan, maupun kekerasan yang diakibatkan oleh kekayaan.

2. Hikmah zakat bagi mustahiq

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahiq akan tetapi memberi kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin.

3. Hikmah zakat keduanya

Zakat adalah suatu kewajiban dan kebutuhan bagi seorang muslim yang beriman. Menghilangkan rasa kikir bagi pemilik harta serta membersihkan sikap dengki dan iri hati bagi orang-orang yang kurang.

4. Hikmah kekhususan dari Allah

Dari segi kepentingan harta benda yang dizakati, akan memberikan suatu jaminan untuk membentengi harta kekayaan tersebut dari kebinasaan dan memberikan keberkatan serta kesucian dari kotoran dan subhat.

5. Hikmah zakat dari eksistensi harta

Menjaga dan memelihara harta dari para pendosa, pencuri, sehingga kehidupan di lingkungan masyarakat menjadi tentram tanpa ada rasa ketakutan dan kekhawatiran menjaga harta mereka.

8. Kadar dan Nisab Zakat Pertanian

Nishab hasil Pertanian adalah 5 wasq atau setara 750 kg. Apabila Hasil Pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, gandum, jagung, kurma, dan lain-lain, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yaitu beras.

Kadar Zakat untuk hasil Pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai maka kadar zakatnya 10%, apabila diairi dengan cara disiram /irigasi maka kadar zakatnya 5%.

Dari ketentuan ini dapat di pahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan.

Imam Az-Zarqoni berpendapat bahwa apabila dikelola lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disiram (irigasi) dengan perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya 7,5% ($\frac{3}{4}$ dari $\frac{1}{10}$). Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain maka untuk mempermudah perhitungan Zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).

D. Penelitian Relevan

Sebagai Bahan rujukan bagi penulis dalam menyusun proposal ini, maka penulis menyampaikan beberapa karya yang sudah meneliti beberapa topik yang relevan, antara lain:

Tabel 1.4 Penelitian Relevan

No	Penelitian Relevan	Persamaan	Perbedaan
1.	Diana kusneti (2010), UIN Suska Riau yang berjudul: “Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Kelapa Sawit DiTinjau Menurut Hukum Islam” (studi kasus dikelurahan kerumutan kecamatan kerumutan).	Penelitian ini ingin masyarakat untuk mengeluarkan zakat dari hasil penjualan kelapa sawit.	1. Dari segi lokasi penelitian Diana kusneti di kelurahan kerumutan 2. Dari hasil penjualan kelapa sawit
2.	Muhamad Muhyidin (2013), dalam penelitian berjudul:	Penelitian ini ingin masyarakat	1. Dari segi lokasi muhamad

“Pelaksanaan Zakat Hasil Perkebunan Yang Dikontrak Penghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Menurut Hukum Islam”.	untuk mengeluarkan zakat dari hasil penjualan kelapa sawit.	muhyidin di desa bagan sinembah. 2. Pelaksanaan zakat dari hasil perkebunan yang di kontrak.
---	---	---

E. Konsep Operasional

Adapun gambaran penelitian variabel seperti yang ada pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5: konsep operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Strategi Pengumpulan Dana Zakat.	1. Penentuan segmen dan target muzakki.	1. Lingkungan keluarga dan tetangga 2. Lingkungan masyarakat 3. Lingkungan kumpulan organisasi
	2. Penyiapan sumber daya dan sistem operasi.	4. Ketua penerima zakat 5. Wakil penerima zakat 6. Anggota pengumpulan


		dana zakat.
	3. Membangun sistem komunikasi.	7. Internet 8. Koran 9. Majalah 10. Televisi
	4. Menyusun dan melakukan sistem pelayanan.	11. Rekening bank 12. Jemput bayar zakat

Sumber: Data olahan 2021

F. Kerangka Konseptual

Adapun gambaran kerangka konseptual seperti yang ada pada tabel berikut ini:

Gambar 1.1: Kerangka Konseptual



Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Strategi pengumpulan dana zakat dapat dilakukan dengan empat cara yaitu: penentuan segmen dan target muzakki, penyiapan sumber daya, membangun sistem operasi, serta menyusun dan melakukan sistem pelayanan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian study lapangan (*field research*). Yaitu pengamatan langsung ke objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan dengan tujuan Yang mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang serta interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan seperti kelompok/beberapa atau komunitas (Hasan, 2002:11)

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yaitu metode penelitian berdasarkan filsafat post positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data terdapat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (sugiyono, 2006:9)

B. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Al-falah Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sedangkan waktu penelitiannya pada bulan Agustus 2021 dan diperkirakan selesai sampai dengan bulan November 2021.

Tabel 1.6: Jenis dan Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis kegiatan	Bulan															
		Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																
2	Pengumpulan Data																
3	Pengolahan Analisis Data																
4	Penulisan Laporan																

Sumber: data olahan 2021

C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Sorek Satu atau petani sawit.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pertanian Kelapa Sawit di Masjid Al-falah Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. (Moleong 2015: 163)

Informan kunci, orang-orang yang dipandang tahu permasalahan yang diteliti. Kriteria informan di Kelurahan Sorek Satu. Yang telah mengelolah zakat di masjid, sedangkan informan non kuncinya adalah orang-orang yang

dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu Amil Zakat, dan sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah muzakki, muzakki yang akan di wawancarai ada 7 orang yaitu dari Kelurahan 1 orang, Amil Zakat di masjid 1 orang, petani sawit/muzakki 5 orang.

Menurut Sugiyono (2016:300), penentuan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *purposive sampling*. Pada informan penelitian ini penentuan dipilih secara *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.

E. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian.

1. Sumber Data

a. Data primer

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini data primer diperoleh dari angket yang disebarakan kepada warga kelurahan sorek satu.

b. Data sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dan sekunder dapat berupa bukti atau dokumen.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi, menurut Suharsimi Arikunto observasi adalah suatu metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti baik itu secara langsung maupun tidak langsung, observasi yang peneliti gunakan adalah observasi partisipan maupun non partisipan. Data yang akan dikumpulkan dalam observasi ini seperti bagaimana proses impelentasi zakat pertanian kelapa sawit, serta perilaku masyarakat yang belum mengeluarkan zakat.
- b. Wawancara, yaitu penulisan mengajukan peertanyaan secara langsung kepada informan penelitian, di antaranya adalah para amil zakat dan alim ulam a, pengurus masjid dan kepala kecamatan bunut. Wawancara lebih di fokuskan pada penajaman dan perluasan pertanyaan yang telah di sebarakan melalui angket. Sehingga data yang di peroleh melalau Angket. Sehingga data yang diperoleh melalui angket di hubungkan atau di perkuat dengan data-data yang di peroleh dari wawancara.
- c. Dokumentasi (Documentation), yaitu penulis akan menyimpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam basrowi (2008:268) analisis data menurut patton (1980) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam satu pola, katagori dan satuan uraian dasar. Analisis data merupakan bagian penting, maka data-data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder yang akan di olah dan disusun secara kualitatif, setelah itu di sajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, kemudian dianalisa dengan mengadakan data-data yang bersifat umum menjadi data-data yang bersifat khusus menjadi data-data yang bersifat khusus dan logis. Sedangkan menurut milis dan humbermean dalam (basrowi, 2008:269)

Teknik analisis data, metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis diskriptif kualitatif. Metode analisis diskriptif kualitatif adalah menganalisis menggambarkan dan menjelaskan berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang di kumpulkan serta masalah yang di teliti yang terjadi dilapangan (wirartha, 2006: 155)

Analisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi data, reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengapstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Fungsinya untuk menajamkan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga intrprestasi bisa di tarik, dalam proses ini penelitian

benar-benar mencari data yang diperoleh akan di cek ulang dengan informan lain yang di rasakan lebih mengetahui.

2. Penyajian data, proses ini adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan bentuk penyajian antara lain teks naratif, matriks, grafik, jaringan atau bagan.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Pelalawan

Nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang berasal dari kerajaan pekantua yang didirikan oleh Maharaja Indera pada tahun 1380 M yang pusat kerajaannya berada di pinggir sungai Kampar. Kerajaan ini mulai terkenal pada masa pemerintahan Syed Abdurrahman Fachruddin (1811-1822). Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah tahun (1940-1945).

Kabupaten Pelalawan terletak dipesisir timur pulau Sumatra antara 1,25' lintas Utara sampai 0,20' Lintang selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilaya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara, berbataan dengan Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Siak Kabupaten Siak dan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis.
2. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan ketaman, Kecamatan Mandah, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dan Keamatan Rengat.
3. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan Kecamatan Tenayan Raya dan Kuantan Singingi.

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Luas wilayah kabupaten Pelalawan Kurang lebih 1.282.181,47 Ha atau 13,21% dari luas wilayah Provinsi Riau (9.456.160 Ha). Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan dengan Kecamatan Terlulus adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 391.140,47 Ha atau (30,45%) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 18.716,16 Ha atau 1,39 % dari luas Kabupaten Pelalawan.

2. Sejarah Kelurahan Sorek Satu

pada permulaan berdirinya Kelurahan Sorek Satu masih merupakan hutan yang pada umumnya tanaman bambu yang ibukota Kecamatan Pangkalan Kuras masih terletak didesa Pangkalan Papan dan Kabupaten merupakan Kabupaten Kampar. Masyarakat yang pada saat itu kebanyakan bermukim di pinggir jalan stanvac yang pada saat ini banyak didatangi oleh masyarakat dari berbagai daerah.

Sebelum menjadi kelurahan diawali dengan sistem pemerintahan perbatinan dibawah naungan kewedaan Kerajaan Pelalawan dengan batin pertama bernama Batin Salo, kemudian berturut-turut dipimpin oleh Batin Ali, Batin Sulung, Batin Malung. Bebrapa kemudian tepatnya 12 Oktober 1999 berdirilah Kabupaten Pelalawan, pada masa ini pula Kelurahan Sorek Satu dipimpin oleh lurah Nazaruddin, Amat Koro, Plt, Kamaria, A dan E, Sujono dan aat ini dipimpin oleh Lurah Ridawati Erma, SH,M.Si.

Kelurahan Sorek Satu merupakan Ibukota Kecamatan Pangkalan Kuras yang merupakan Kecamatan Kedua terbesar setelah Pangkalan Kerinci

di Kabupaten Pelalawan ini dengan luas daerah 8.000 Ha dengan batas-batas berikut:

- A. Sebelah Utara dengan Desa Sorek Dua
- B. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Bandar Petalangan
- C. Sebelah Timur dengan Kecamatan Bunut
- D. Sebelah Barat dengan Desa Batang Kulim

Kelurahan Sorek Satu menjadikannya masyarakat yang heterogen yang mempunyai banyak Klasifikasi pekerjaan dengan tingkat keamanan wilayah yang cukup baik dan mempunyai tingkat solidaritas sosial yang masih tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

B. Data penduduk Kelurahan Sorek Satu

A. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Jumlah Penduduk Kelurahan Sorek Satu berdasarkan usia pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.7Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	INDIKATOR	Jumlah Jiwa	Persentase
1.	0-12 Bulan	450	3,26%
2.	1-5 Tahun	875	6,74%
3.	5-7 Tahun	910	6,84%
4.	7-15 Tahun	3.093	24,95%
5.	15-56 Tahun	6.250	46,98%
6	56 Tahun keatas	1.750	11,23%
	Jumlah	13.328	100%

Sumber data: Kantor Kelurahan Sorek Satu, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah jiwa yang terbanyak yaitu pada kelompok yang berumur 15-56 tahun yang berjumlah 6.50 atau 46,98% yang termasuk usia produktif, sedangkan jumlah jiwa yang paling sedikit yaitu pada kelompok yang berumur 0-12 bulan yang berjumlah

450 atau 3,26%. Secara keeluruhan jumlah penduduk Kelurahan Sorek Satu berdasarkan usia berjumlah 13.328 jiwa.

B. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

jumlah penduduk Kelurahan Sorek Satu berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabl di bawah ini:

Tabel 1.8 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

NO	INDIKATOR	Jumlah Jiwa	Persentase
1.	Jumlah Laki-laki	5.578	45,98%
2.	jumlah Perempuan	7.750	54,02%
	JUMLAH	13.328	100%

Sumber data: Kantor Kelurahan Sorek Satu, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah jiwa yang ada di Kelurahan Sorek Satu yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 5.578 atau 45,98%, sedangkan jumlah jiwa yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 7.750 atau 54,02%, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada yang berjenis kelamin laki-laki.

3. Sejarah Masjid AL- falah

Masjid Al- falah adalah salah satu masjid yang berada di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Lokasinya berada di Kelurahan Sorek Satu. Secara historis, masjid Al-falah ini dibangun pada tahun 1962 sebagai tempat ibadah sholat lima Waktu dan yang lainnya oleh masyarakat setempat, masyarakat setempat membangun masjid ini dengan cara gotong-royong dengan bangunan seadanya. Kemudian tahun ketahun masyarakat tersebut membangun masjid tersebut secara berangsur-angsur sehingga masjid tersebut terbangun sempurna.

A. Visi dan Misi Masjid Al-falah

1. Visi Masjid Al-falah

Pelayanan jama'ah dengan mewujudkan Masjid sebagai tempat beribadah, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat informasi.

2. Misi Masjid Al-falah

- a. Menyelenggarakan berbagai macam kegiatan untuk memakmurkan masjid dan meningkatkan syiar Islam.
- b. Menyelenggarakan dakwah dan pembinaan umat melalui peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan.
- c. Menyelenggarakan dakwah dan pembinaan umat Islam, melalui khutbah jum'at, kegiatan hari-hari besar Islam, majelis Ta'lim, dan kajian-kajian yang berkesinambungan.
- d. Mengembangkan kesejahteraan dan pemberdayaan umat Islam melalui kegiatan amil zakat, infak dan shodaqoh.

B. Program kegiatan Masjid Al-falah


1. Kegiatan utama

- a. Sholat Wajib berjamaah
- b. Sholat Jum'at
- c. Sholat idhul fitri
- d. Sholat idhul ad'ha
- e. Penerimaan zakat, infak dan shodaqoh
- f. Sarana pembagian zakat, infak dan shodaqoh
- g. Sosial warga
- h. Peringatan hari besar Islam

2. Kegiatan Penunjang
 - a. Sekretariat masjid Al-falah
 - b. Gotong royong warga
 - c. Musyawarah warga

C. Struktur Organisasi Pengumpulan Zakat

Gambar 1.2 Struktur Oraganisasi



D. Deskripsi Data

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, 8 orang sebagai petani, 1 orang sebagai amil zakat, 1 orang dari kelurahan yang bersangkutan. Identitas yang menjadi responden di jelaskan sebagai berikut:

a. Karakteristik Jenis Kelamin Responden

Untuk mengetahui karakteristik Responden dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.9Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	6	80%
2.	Perempuan	1	20%
	Total	7	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak semua petani laki-laki menjadi responden ada juga berjenis kelamin perempuan.

b. Karakteristik Umur Responden

Untuk mengetahui karakteristik umur responden dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1.	<30 tahun	0	0%
2.	30-50 tahun	4	80%
3.	>50 tahun	3	20%
	Total	10	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini berbeda umur 3 orang rata-rata 30-50, 4 orang berumur 50 tahun ke atas.

c. Karakteristik Responden Jenjang Pendidikan

Pada zaman sekarang pendidikan sangat diperlukan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, keberhasilan dalam proses pendidikan bersifat kompleks yaitu orang tua siswa, sekolah dan masyarakat. Dengan pendidikan yang baik maka akan mengubah pola pikir dan cara hidup baik diri sendiri maupun masyarakat.

Untuk mengetahui para pendidikan responden maka dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Belum sekolah	-	0%
2.	Belum tamat SD	-	0%
3.	SD	-	0%
4.	SMP/SLTP	1	10%
5.	SMA/SLTA	4	60%
6.	Perguruan Tinggi	2	30%
	Total		100%

Sumber: Data Olahan 2021

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang tamatan SMP/SLTP sebanyak 2 orang atau 20% kemudian SMA/SLTA sebanyak 6 orang atau 60% dan yang lulus perguruan tinggi 2 orang atau 20%.

E. Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Masjid AL-Falah Di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Strategi merupakan bentuk dari tujuan-tujuan, kebijakan utama, dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, yang dipaparkan sedemikian rupa sehingga dapat menerapkan dalam usaha apa organisasi tersebut bergerak

atau seharusnya bergerak, dan apa jenis perusahaan tersebut atau apa macamnya (*kenneth Andrews*). (Robert M. Grant 1995)

Manajemen strategi adalah suatu rencana yang disusun dan dikelola dengan memperhitungkan berbagai sisi dengan tujuan agar pengaruh rencana tersebut bisa memberikan dampak positif bagi organisasi tersebut secara jangka panjang. Salah satu fokus dalam kajian dalam manajemen strategis ingin memberikan dampak penerapan konsep strategis kepada perusahaan secara jangka panjang atau *sustainable* termasuk dari segi profit yang stabil. Profit yang stabil di pengaruhi oleh stabilitas penjualan yang terus mengalami pertumbuhan (*constan growth*). (Fahmi, 2005.2)

Zakat secara bahasa adalah berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan Zakat Secara syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syara' mewajibkan untuk mengeluarkan kepada orang-orang kafir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus. (Gus arifin, 2016;3)

Menurut Yusuf al-Qardawi zakat pertanian dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagangan. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak bergantung dari berlalunya jatuh tempo atau tahun, karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh, zakat itu merupakan pajak poduksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah, sedangkan untuk zakat atas kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, baik berkembang atau tidak berkembang.

F. Analisis Hasil Wawancara

1. Hasil Wawancara Kepada Pengurus Masjid/Amil Zakat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak H. Yusrizal Asri, S.Pd sebagai perwakilan dari Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Masjid Al-falah Kelurahan Sorek Satu Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Menurut Ekonomi Syariah.

A. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Amil Zakat

Nama : H. Yusrizal Asri, S.Pd

Umur : 52 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Suku/etnis : Melayu

Status Wawancara : Guru/Pengurus masjid

Waktu Wawancara : 08:30 Wib 11-November-2021

1. Apakah dalam pengumpulan dana zakat sudah sesuai dengan penentuan segmen dan target muzakki yang di terapkan di masjid Al-falah?

Jawaban : *iya, sudah sesuai.*

2. Untuk pengumpulan dana zakat apakah sistem operasinya sudah sesuai dengan ekonomi syariah?

Jawaban : *iya, sudah.*

3. Adakah sistem komunikasi yang dapat memberitahukan untuk pengumpulan dana zakat di masjid Al-falah?

Jawaban : *ada, dengan media sosial, contohnya lewat whatsapp, dan koran.*

4. Bagaimana pelayanan yang dilakukan amil zakit terhadap muzaki?

Jawaban : *bisa langsung datang ke masjid dan bisa jemput dirumah.*

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pengurus masjid/amil zakat di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi pengumpulan dana zakat pertanian kelapa sawit di masjid Al-falah ialah sudah sesuai ekonomi syariah.

B. Daftar Pertanyaan Untuk Kelurahan

Nama : Indah
 Umur : 38 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Suku/etnis : Jawa
 Status Wawancara : Kaur Umum
 Waktu Wawancara : 10:00 Wib 11-November-2021

1. Apakah sumber daya di kelurahan sorek satu untuk pengumpulan dana zakatnya sudah memadai?

Jawaban : *iya, sudah.*

2. Bagaimana desa membangun sistem komunikasi dengan masjid untuk pengumpulan dana zakat?

Jawaban : *bisa menggunakan media massa, koran bahkan lewat TV.*

3. Apakah penyusunan dana zakat di masjid sudah banyak menggunakan komputer?

Jawaban : *sebagian masjid masih banyak menggunakan catat di buku.*

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan anggota dari kelurahan di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk strategi pengumpulan dana zakat pertanian kelapa sawit di kelurahan sorek satu mulai dari sumber daya, sistem komunikasi, dan penyusunan dana zakatnya sudah bagus hanya saja masih menggunakan catat di buku.

C. Daftar Pertanyaan Untuk Muzakki

1. Kepada Bapak Waldi, S.Pd

Nama : Waldi, S.Pd
 Umur : 53 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Suku/etnis : Jawa
 Status Wawancara : Guru/Petani
 Waktu Wawancara : 9:00 Wib 12-November-2021

1. Apakah pelayanan yang diberikan dalam pembayaran zakat pertanian sudah sesuai dengan ekonomi syariah?

Jawaban : *iya, sudah.*

2. Sistem komunikasi seperti apakah yang di berikan untuk pengumpulan dana zakat pertanian?

Jawaban : *bisa berupa whatsapp dan media massa.*

3. Bagaimana sistem operasi yang diberikan dalam pembayaran dana zakat pertanian?

Jawaban : *untuk pengurus zakatnya sudah memiliki moral yang baik.*

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan muzakki/petani di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk strategi pengumpulan dana zakat pertanian kelapa sawit di masjid Al-falah kelurahan sorek satu mulai dari pelayanan , sistem komunikasi, dan sistem operasi sudah sesuai dengan ekonomi syariah.

2. Kepada Bapak Yuli

Nama : Yuli

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Suku/etnis : Jawa

Status Wawancara : Petani

Waktu Wawancara : 10:00 Wib 12-November-2021

1. Apakah pelayanan yang diberikan dalam pembayaran zakat pertanian sudah sesuai dengan ekonomi syariah?

Jawaban : *iya, sudah.*

2. Sistem komunikasi seperti apakah yang di berikan untuk pengumpulan dana zakat pertanian?

Jawaban : *bisa berupa whatsapp dan media massa.*

3. Bagaimana sistem operasi yang diberikan dalam pembayaran dana zakat pertanian?

Jawaban : *untuk pengurus zakatnya sudah memiliki moral yang baik.*

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan muzakki/petani di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk strategi pengumpulan dana zakat pertanian kelapa sawit di masjid Al-falah kelurahan sorek satu mulai dari pelayanan , sistem komunikasi, dan sistem operasi sudah sesuai dengan ekonomi syariah.

3. Kepada Bapak Wagimin Dalimunte

Nama : Yuli
 Umur : 49 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Suku/etnis : Jawa
 Status Wawancara : Petani
 Waktu Wawancara : 11:00 Wib 12-November-2021

1. Apakah pelayanan yang diberikan dalam pembayaran zakat pertanian sudah sesuai dengan ekonomi syariah?

Jawaban : *iya, sudah.*

2. Sistem komunikasi seperti apakah yang di berikan untuk pengumpulan dana zakat pertanian?

Jawaban : *bisa berupa whatsapp dan media massa.*

3. Bagaimana sistem operasi yang diberikan dalam pembayaran dana zakat pertanian?

Jawaban : *untuk pengurus zakatnya sudah memiliki moral yang baik.*

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan muzakki/petani di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk strategi pengumpulan dana zakat pertanian kelapa sawit di masjid Al-falah kelurahan sorek satu mulai dari pelayanan , sistem komunikasi, dan sistem operasi sudah sesuai dengan ekonomi syariah.

4. Kepada Bapak Rabino

Nama : Rabino
 Umur : 52 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Suku/etnis : Jawa
 Status Wawancara : Karyawan Swasta/Petani
 Waktu Wawancara : 12:00 Wib 12-November-2021

1. Apakah pelayanan yang diberikan dalam pembayaran zakat pertanian sudah sesuai dengan ekonomi syariah?

Jawaban : *iya, sudah.*

2. Sistem komunikasi seperti apakah yang di berikan untuk pengumpulan dana zakat pertanian?

Jawaban : *bisa berupa whatsapp dan media massa.*

3. Bagaimana sistem operasi yang diberikan dalam pembayaran dana zakat pertanian?

Jawaban : *untuk pengurus zakatnya sudah memiliki moral yang baik.*

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan muzakki/petani di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk strategi pengumpulan dana zakat pertanian kelapa sawit di masjid Al-falah kelurahan sorek satu mulai dari pelayanan , sistem komunikasi, dan sistem operasi sudah sesuai dengan ekonomi syariah.

5. Kepada Bapak Waluyo

Nama : Waluyo
 Umur : 47 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Suku/etnis : Jawa
 Status Wawancara : Petani
 Waktu Wawancara : 13:00 Wib 12-November-2021

1. Apakah pelayanan yang diberikan dalam pembayaran zakat pertanian sudah sesuai dengan ekonomi syariah?

Jawaban : *iya, sudah.*

2. Sistem komunikasi seperti apakah yang di berikan untuk pengumpulan dana zakat pertanian?

Jawaban : *bisa berupa whatsapp dan media massa.*

3. Bagaimana sistem operasi yang diberikan dalam pembayaran dana zakat pertanian?

Jawaban : *untuk pengurus zakatnya sudah memiliki moral yang baik.*

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan muzakki/petani di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk strategi pengumpulan dana zakat pertanian kelapa sawit di masjid Al-falah kelurahan sorek satu mulai dari pelayanan , sistem komunikasi, dan sistem operasi sudah sesuai dengan ekonomi syariah.

G. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara mengenai Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Masjid Al-falah Kelurahan Sorek Satu Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dari muzakki/petani sawit bahwa petani di Kelurahan Sorek Satu sudah ada menerapkan zakat dari hasil pertanian kelapa sawit. Karena hasil yang di dapat dari pertanian kelapa sawit sudah memenuhi nisab dan haulnya, maka petani wajib mengeluarkannya.

Berdasarkan wawancara dengan amil zakat, kelurahan, dan petani sawit/muzakki dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penentuan Segmen dan Target Muzakki.

yaitu hasil wawancara dari informan amil zakat target muzakki itu dari lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga di sekitar

Kelurahan Sorek Satu karena masyarakat yang di wawancarai sudah memahami apa itu zakat dari pertanian kelapa sawit dan masyarakat disana sudah ada yang mengeluarkan zakat pertanian dari kelapa sawit. Dari beberapa muzakki yang di wawancarai nisab dan haulnya juga sudah memenuhi, dan masyarakat membayar zakatnya secara langsung ke Amil Zakat di Masjid Al-falah.

2. Penyiapan Sumber Daya dan Sistem Operasi

Untuk pengumpulan dana zakat di Masjid Al-falah masih diketahui oleh bapak H. Yusrizal Asri, S.Pd dan juga ada beberapa anggota yang terlibat dalam pengumpulan dana zakat tersebut. Untuk pengumpulannya sudah cukup bagus, dan ada beberapa factor yang menjadi penghambat dan factor pendukung untuk pengumpulan dana zakat yaitu, data muzakki yang mengeluarkan zakat di masjid masih menggunakan buku atau di catat, sedangkan faktor pendukung yaitu para muzakki sudah memahami tentang kewajibannya membayar zakat pertanian.

3. Membangun Sistem Komunikasi

Untuk penyampaian informasi masjid Al-falah sudah menggunakan informasi sosial media lebih cepat sampai ke masyarakat mengingat sudah canggihnya teknologi contohnya lewat pesan whatsapp atau telepon akan tetapi pengumpulan dana zakat masih ada sistem bersosialisasi dengan petani/muzakki.

Menjaga komunikasi yang baik dengan muzakki akan mempermudah untuk melakukan pengumpulan dana zakat. Rasa percaya yang diberikan kepada muzakki akan membuat muzakki tetap berzakat di

masjid Al-falah. Akan tetapi muzakki/petani sawit sangat butuh dengan adanya informasi-informasi terkait zakat yang ada di masjid yang disebarkan melalui sosial media.

4. Menyusun dan Malakakukan Pelayanan

Dimasjid Al-falah pelayanan baik merupakan suatu aktivitas yang dapat meningkatkan kepuasan muzakki dalam menunaikan zakatnya ke masjid, maka para muzakki membayar zakatnya secara langsung datang ke pihak amil zakat, karena muzakki yang mendapatkan pelayanan yang baik akan merasa kalau amil zakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Dimasa pandemi covid-19 pelayanan pengumpulan dana zakat di masjid Al-falah tetap membuka pelayanan meskipun dengan mematuhi protokol kesehatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan tentang Strategi Pengumpulan Dana Zakat Pertanian Kelapa Sawit Di Masjid Al-falah Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dapat disimpulkan bahwa pengumpulan dana zakat pertanian kelapa sawit di masjid al-falah sudah baik dan para muzakki sudah memahami cara membayar zakatnya, tetapi ada beberapa muzakki masih ada yang membayar zakatnya di luar masjid dengan apa yang mereka musyawarakan dalam pengumpulan yang mereka buat. Sedangkan pengumpulan di lakukan oleh pengurus masjid, dimana data pengumpulannya masih sistem catat di bukubelum menggunakan komputer seperti lembaga-lembaga zakat yang kita ketahui. Maka dari itu pengurus masjid harus menyediakan komputer untuk pengumpulan data muzakki agar dana zakat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan hukum islam.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada masjid Al-falah terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Dalam hal pengumpulan dana zakat harus perlu adanya komputer agar pengelola zakat di masjid dapat dilakukan secara terorganisir.

2. Perlu adanya sosialisasi terhadap para remaja agar mereka mempunyai keinginan dan kepedulian terhadap kegiatan masjid, karena para remaja adalah harapan di masa yang akan datang.
3. Perlunya adanya badan pengawasan yang khusus mengawasi kegiatan dalam pengelolaan masjid dari BAZNAS (badan amil zakat nasional) dan badan-badan yang mempunyai pengalaman di bidangnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Abudin, Nata, 2015, *Studi Islam Komperensif*, Jakarta Kenacana Prranda Media Group.
- Abu Bakar HM dan Muhammad, 2011. *Manajemn Organisasi Zakat*, Malang, Madani.
- Arifin, Gus. 2016, *zakat, infak, sedekah*, jakarta PT Ale Media Kali Media.
- Hafidhudin, Didin. 2008, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta Gema Insani.
- Fahmi, Irham, 2015, *Manajemen Stratgis*, Bandung, Alfabeta.
- Harahap, Insani, dkk. 2015, *Hadist-Hadist Ekonomi*, Jakarta Prenademedia Group.
- Iqbal Setyarso, *Manajemen Zakat Berbasis Koporat*, Jakarta: Khairul Bayan, (2008).
- Marthon, Said Sa'ad. 2007, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta PT Bestari Buana murni.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdarya, 2001.
- Mufraini, Arif. 2008, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta Kencana Media Group.
- Nasution, Mustafa Edwin, 2006, *Pengenalan Eksklusif, Ekonomi Islam*, Jakarta Prenada Media Group.
- Nawawi, Ismail. 2009, *Ekonomi Islam – Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, Surabaya Putra Media Nusantara.
- Nuridin Mhd, Ali, 2006, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fisikal*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Nurmansyah, 2010, *Manajemen Sumber Daya Statgik*, Unilak Press, Pekanbaru.
- Qardhawi, Yusuf.2005, *Spektrum Zakat(dalam membangun kerakyatan)*, Jakarta Zikrul Hakim.
- Qardhawi, Yusuf. 2011, *Hukum Zakat*, Jakarta PT Mitra Kerjaya Indonesia
- Robert M. Grant, 1997, *Analisis Strategi Kontemporer*, Jakarta Erlangga

Rozalinda. 2015, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada.

Sanusi , Anwar. 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta Selemba Empat.

Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi 2006, *Pedoman Zakat*, Semarang PT Pustaka Rizki Putra.

Suhendi, Hendi. 2010, *fiqh Muamalah*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, *Metode Pnelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Skripsi :

Diana Kusneti. 2010, *Pelaksanaan Zakat Penjualan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Hukum Islam(Studi Kasus Dikelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syari Kasim.

Muhammad Muhyidin, 2013, *Pelaksanaan Zakat Hasil Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Yang dikontrakan di Penghuluan bagan Sinembah Kabupaten Rokan hilir menurut Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Jurnal :

Canggih, Fikriyah, Yasin, *Inklusi Pembayaran Zakat di Indonesia vol 3, no 1*, januari 2017.

Middle East And Islami Studies, *Strategi Pungumpulan Dana Zakat, Volume 4, no 1*, Januari- Juni 2017.

A, Azis, dkk, *Strategi Penghimpun Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia, Vol 2, No 1*, 2016.

Siti Aminah Chaniago, *Jurnal Hukum Islam, Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat, Vol 12, No 1, Juni 2014*.

Ahmad Syafiq, *Prospek Zakat Dalam Perekonomian Modren, Vo. 1, No. 1 Juni 2014*

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

51	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
52	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
53	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	<1 %
54	Submitted to Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Student Paper	<1 %

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



Handwritten signature